



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak terhadap ketaatan dan kepatuhan dalam kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan kebijakan berupa pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Nomor...

8. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
11. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025 diberikan sebesar 5% (lima persen) kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 membayar setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurangan pokok PBB P2 tidak diberikan.
- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan pokok PBB-P2.

BAB III...

BAB III PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan pemberian pengurangan pokok PBB-P2 kepada Kepala Bappenda paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain:
 1. tanggal penerimaan;
 2. NOPD;
 3. nama Wajib Pajak PBB-P2;
 4. jumlah pajak terutang awal;
 5. jumlah pengurangan; dan
 6. jumlah pembayaran pajak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Bappenda untuk menyesuaikan dalam neraca Bappenda.

Pasal 4

- (1) Kepala Bappenda melaporkan pengurangan pokok PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sesuai dengan format laporan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 13 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

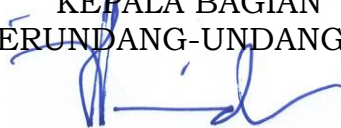
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN
PAJAK 2025

FORMAT LAPORAN PENGURANGAN POKOK PBB P-2



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tegar Beriman Telp. (021) 87912462 Fax. (021) 87912442
Website: www.bappenda.bogorkab.go.id Email :
bappenda@bogorkab.go.id
Cibinong – 16914

Cibinong,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Laporan Pengurangan Pokok PBB P2**
Tahun 2025 Bulan

Kepada,
Yth. Bupati Bogor

di-
Cibinong

- I. Dasar Hukum
.....
.....
.....
- II. Latar Belakang
.....
.....
.....
- III. Maksud dan Tujuan
.....
.....
.....
- IV. Pelaksanaan Kegiatan
.....
.....
.....

TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH SPPT	POKOK PIUTANG	SANKSI ADMINISTRATIF	SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIHAPUSKAN	JUMLAH YANG DIBAYAR

V. Kesimpulan

.....
.....
.....

KEPALA,

NAMA DAN GELAR
Pangkat
NIP

- Tembusan Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
 - 2. Inspektur Kabupaten Bogor;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI